

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional adalah hukum antar bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa dan menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Menurut para ahli hukum internasional, hukum internasional memiliki makna sebagai berikut:¹

Menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara. Dan menurut J.G Starke, Hukum yaitu sekumpulan hukum (*Body of Law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional.²

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Karomah, 2021, *Hukum mInternasional*, 2021, <https://lembagabantuanhukum.or.id/hukum-internasional/>

²*Ibid*

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat juga salah satu pendorong berkembangnya hukum internasional. Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara secara bersama ingin menciptakan kehidupan yang harmonis guna mencapai perdamaian dan keamanan yang ditujukan bagi kesejahteraan umat manusia.³

Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, berbagai usaha telah dilakukan. Dengan dibuatnya perjanjian internasional, setiap negara dapat berkontribusi secara penuh untuk mencapai kehidupan antar negara yang harmonis. Terutama dalam hal stabilitas internasional, yang paling diperhatikan oleh masyarakat internasional adalah masalah mengenai senjata-senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*) atau yang lebih dikenal dengan senjata nuklir.

Senjata nuklir adalah cara perang paling menakutkan dan merusak yang pernah ditemukan. Bukti tak terbantahkan dari dampak bencana senjata itu melahirkan keraguan besar bahwa penggunaannya akan dapat mematuhi hukum humaniter internasional. Penggunaannya akan menyebabkan penderitaan dan kehancuran massal di wilayah yang luas dan dalam skala yang tidak terbayangkan, dan efeknya tidak dapat

³ *Ibid*

dibendung dalam ruang dan waktu, terutama karena radiasi yang dilepaskan oleh ledakan nuklir.

Bahkan penggunaan senjata nuklir secara terbatas akan memiliki efek jangka panjang yang takterbalikkan pada kesehatan manusia, lingkungan, iklim dan produksi pangan - yaitu, pada segala hal yang menjadi hajat hidup orang banyak - mengancam generasi mendatang dan kelangsungan hidup umat manusia.⁴Dari penelitian terbaru oleh ICRC dan badan-badan PBB bahwa tidak ada pemerintah nasional atau organisasi internasional yang memiliki kapasitas untuk merespons kebutuhan kemanusiaan kolosal yang akan dihasilkan penggunaan senjata nuklir.

Dalam beberapa belakangan ini seringkali kita mendengar Korea utara uji coba senjata nuklir, seperti yang selalu mereka jadikan sebagai senjata kebanggaan mereka di negara Korea Utara itu. Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut mendapat kecaman dan sangat disayangkan oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai tindakan provokasi dan mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global.⁵

Program pengembangan nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1950an. Bekerjasama dengan Uni Soviet, Korea Utara membangun fasilitas

⁴ ICRC, 2021, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, Maret 2021, <https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/FINAL-TPNW-Info-Package-IDN.pdf> , diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 22.40

⁵ Yesi Syelvia. "Luncurkan Unha-3, Korut langgar 3 resolusi DK PBB." Dikutip dari sumber <http://international.sindonews.com/read/2012/12/12/40/696860/luncurkan-unha-3-korut-langgar-3-resolusi-dk-pbb> ,diakses tanggal 28 November 2021 pukul 23.37

nuklir dan meningkatkan penguasaan teknologi nuklir. Diketahui mulai menguasai sistem pengembangan senjata nuklir dan adanya laporan bahwa Korea Utara memiliki reaktor nuklir rahasia, Korea Utara mendapat tekanan masyarakat internasional. Tekanan tersebut berhasil memaksa Korea Utara pada tanggal 12 desember 1985 untuk menyetujui Traktat *Non-Proliferasi Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/NPT)*.⁶ Tidak lama, setelah 18 bulan menjadi anggota Korea Utara kemudian berniat mengakhiri kesepakatan tersebut. Bagi Korea Utara, NPT dinilai tidak mampu melindungi keamanan dan pengakuan kedaulatan negaranya.⁷

Sebagai usaha diplomatik terakhir untuk mengakhiri krisis nuklir, mantan Presiden AS Jimmy Carter mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan Kim Il Sung agar perang dapat dihindari. Pada pertemuan ini tercipta negosiasi antara AS dan Korea Utara yang pada akhirnya dapat menghentikan krisis nuklir. Negosiasi ini menghasilkan *Agreed Framework (Kesepakatan Jenewa)* pada tahun 1994 yaitu persetujuan yang berisi penghentian program nuklir Korea Utara dengan diikuti pembongkaran fasilitas di Yongbyon.⁸

⁶ Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, 2016, 'Uji Coba Nuklir Korea Utara: Ancaman Bagi Kawasan?', Volume VIII, Nomor 18 September 2016. hlm. 6.

⁷ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, 2010, 'Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional', Law Reform: *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Volume VII, Nomor 2 Juni 2010, hlm. 4.

⁸ Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010, 'Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur', Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 28.

Pada tahun 1994 hingga tahun 2002 ini, plutonium yang diproduksi Korea Utara masih diatur oleh kesepakatan sehingga produksi plutonium diharuskan pada tingkat yang rendah dan tidak diperbolehkan untuk dapat membuat senjata nuklir. Namun setelah berakhirnya kesepakatan, Korea Utara meningkatkan penyimpanan plutonium dan mulai berusaha melakukan uji coba nuklir. Kemajuan program nuklir tersebut memicu berbagai reaksi seluruh dunia.⁹

Sebuah kesepakatan dicapai antara Korea Utara dan AS pada 1994 yang berisi Korea Utara bersedia menghentikan program nuklirnya jika AS dan negara lainnya membantu memenuhi kebutuhan energi Korea Utara. Namun pada 2003, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka mundur dari NPT dan telah mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya dan mengusir pengawas dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)*. Korea Utara juga menyatakan bahwa mereka telah mengolah 8.000 batang bahan bakar nuklir yang telah disimpan sejak 1994 *menjadi nuclear weapons-grade plutonium*. Sejak itu beberapa kali kesepakatan internasional berhasil dicapai untuk menghentikan program nuklir Korea Utara, namun berulang kali pula Korea Utara melanggar dan mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya.¹⁰

Sejak mundur dari NPT dan kembali melakukan pengembangan nuklir selama beberapa tahun, Korea Utara berusaha menunjukkan

⁹ Andi Purwono dan Ahmad, Op. Cit., hlm. 31.

¹⁰ Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Loc. Cit.

kapabilitas senjata nuklir yang telah dikuasainya. Korea Utara untuk pertama kalinya melakukan uji coba peledakan nuklir pada Oktober 2006. Uji coba nuklir yang dilakukan pada 9 September lalu merupakan uji coba kelima. Sesaat setelah melakukan uji coba dan mencatat gerakan seismik berkekuatan 5,3 pada skala Richter di wilayah dekat lokasi uji coba, Pyongyang mengumumkan keberhasilannya.¹¹ Badan cuaca Korea Selatan (Korsel) menyatakan kekuatan ledakan nuklir tersebut diperkirakan mencapai 10-12 kiloton. Kekuatan ini 70 persen dari bom atom AS yang dijatuhkan ke Hiroshima, Jepang pada 1945, dan lebih besar dari uji coba keempat yang kekuatannya berkisar 6 kiloton.

Kekhawatiran masyarakat internasional atas pengembangan nuklir Korea Utara yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan upaya Korea Utara dalam mengembangkan teknologi misil. Tingkat ancaman yang ditimbulkan hulu ledak nuklir bergantung pada sistem peluncurnya. Semakin akurat dan jauh jangkauan misil sebagai sistem peluncur hulu ledak nuklir, maka akan semakin tinggi ancaman yang dapat ditimbulkannya.¹²

Berdasarkan latarbelakang di atas tujuan proposal ini penulis tertarik mengangkat dan memaparkan masalah ini agar dapat menganalisa masalah tersebut terkait **“Kajian Yuridis Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata**

¹¹ *Ibid*
¹² *Ibid*

Nuklir Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelarangan penggunaan senjata nuklir menurut hukum internasional?
2. Bagaimana analisis yuridis pelarangan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara?

C. Tinjauan Penelitian

Adapun tinjauan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui aturan hukum internasional yang melarang penggunaan senjata nuklir.
2. Untuk dapat mengetahui uji coba nuklir Korea Utara melanggar hukum internasional.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan¹³ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

1. Jenis Penelitian

¹³*Ibid.*

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis¹⁵, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- a) *Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons/TPNW*
- b) Piagam PBB

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamdji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hlm.34.

¹⁵Suteki dan Galang Taufi, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.216.

- c) Resolusi Majelis Umum PBB
- d) Resolusi Dewan Keamanan PBB
- e) Statuta IAEA

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁶, misalnya: rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif¹⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, peraturan perundang-undangan, notulen dan sebagainya¹⁸.

4. Analisis Data

¹⁶*Ibid*

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm 14.

¹⁸Suteki dan Galang Taufi, *Op Cit*, hlm.217

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari studi dokumen terhadap analisa yuridis uji coba senjata nuklir Korea Utara melanggar hukum humaniter internasional. Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹⁹

¹⁹Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.42